



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

Alimin bin Djamaluddin, NIK 7209040403830002, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3 keperawatan, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Sis Aldjufri RT.00 RW.00 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn tanggal 4 Januari 2022, telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di jalan Sis Aldjufri RT.00 RW.00 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una adalah anak kandung dari pasangan suami isteri antara Fitriani binti Abubakar Hi Yunus dengan Abd Manan bin Djidin Pilo sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Abd Manan bin Djidin Pilo dengan ibu kandung anak tersebut yang bernama Fitriani binti Abu Bakar Hi Yunus telah bercerai di Pengadilan Agama Poso dengan Nomor Perkara: 93/ Pdt.G/2013/PA.Pso pada tanggal 2 Juli 2013;

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ibu kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 karena sakit;
4. Bahwa setelah kematian ibu kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon dan tinggal bersama pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak dibawah umur untuk pengurusan Taspen dan untuk kepentingan hukum anak tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Fitriani binti Abubakar Hi Yunus hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhumah Fitriani binti Abubakar Hi Yunus yang bernama Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan umur 10 tahun, agama Islam;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Dan apabila Pengadilan Agama Ampana berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat terkait dengan permohonan perwalian anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Pemohon tanpa ada perubahan/tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 7209040403830002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una tanggal 19 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2.-----

Fotokopi Legalisir Akta Cerai atas nama Fitriani, S.Sos binti Abubakar Hi. Yunus dengan Abd Manan bin Djidin Pilo Nomor 101/AC/2013/PA.Pso. yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Poso tanggal 19 Juli 2013, Kabupaten Poso, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P. 2);

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Fitriani binti Abubakar Hi Yunus, Nomor: 0037/002/III/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 10 Maret 2017. Bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Zamrisyah yang merupakan anak dari suami istri Abd Manan Mpilo dan Fitriani Nomor 7209-LT-19092016-1041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una tanggal 19 September 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4);

5.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alimin Nomor 7209102401181004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una tanggal 19 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.5);

6.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fitriani Nomor 7209-KM-19082021-1003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una tanggal 19 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.6);

7.-----

Asli Surat Pernyataan Pemberian Perwalian tertanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh Abd. Manan selaku Ayah kandung dari Mohamad Zamrisyaf, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.7);

8.-----

Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Alimin selaku Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.8);

9.-----

Asli Surat Pernyataan bahwa Tidak Pernah dan Tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Alimin selaku Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.9);

B.-----

Saksi

1.-----

Hamdani Suleman bin Hi. Yunus, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta anak tirinya yang bernama Mohamad Zamrisyah bin Abd Manankarena saksi adalah Paman Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua anak tersebut bernama Abd manan bin Djidin Pilo dan Fitriani binti Abubakar Hi Yunus;

Bahwa saksi tahu Abd Manan bin Djidin Pilo dan Fitriani binti Abubakar Hi Yunus telah bercerai di Pengadilan Agama Poso pada tanggal 19 Juli 2013;

Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan Fitriani binti Abubakar Hi Yunus pada tanggal 8 Maret 2017 dan setelah menikah, Mohamad Zamrisyah tinggal bersama Pemohon dan ibu kandungnya;

Bahwa saksi mengetahui Fitriani binti Abubakar Hi Yunus meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 karena sakit;

Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan perwalian ini karena anak tersebut saat ini masih berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



Bahwa keluarga besar Almarhumah Fitriani binti Abubakar Hi Yunus dan juga Abd Manan bin Djidin Pilo (ayah kandung anak tersebut) telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk urusan perwalian ini, selain itu tidak ada pihak lain yang keberatan selama Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan berada dalam asuhan Pemohon;

Bahwa Almarhumah Fitriani binti Abubakar Hi Yunus tidak pernah berwasiat baik secara tertulis atau secara lisan yang intinya menunjuk seseorang atau pihak lain menjadi wali terhadap anaknya tersebut setelah dirinya meninggal dunia;

Bahwa Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum karena sepeninggal Almarhumah Fitriani binti Abubakar Hi Yunus, anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;

Bahwa semasa hidupnya, Fitriani binti Abubakar Hi Yunus bekerja sebagai pegawai negeri sipil;

Bahwa permohonan perwalian ini diajukan Pemohon untuk kepentingan pencairan dana pensiunan dari PT TASPEN (Persero) Almarhumah Fitriani binti Abubakar Hi Yunus karena anak yang bernama Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan selaku ahli waris ibunya yang seharusnya berhak menerima dana tersebut;

Bahwa Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan masih belum dewasa dan pula belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga membutuhkan wali untuk mencairkan dana tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



2.-----
Kalsum M. Djanu binti Mansur Kani, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Kramat No. 2, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta anak tirinya yang bernama Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan karena saksi adalah Mertua Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua anak tersebut bernama Abd Manan bin Djidin Pilo dan Fitriani binti Abubakar Hi Yunus;

Bahwa saksi tahu Abd Manan bin Djidin Pilo dan Fitriani binti Abubakar Hi Yunus telah bercerai di Pengadilan Agama Poso pada tanggal 19 Juli 2013;

Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan Fitriani binti Abubakar Hi Yunus pada tanggal 8 Maret 2017 dan setelah menikah, Mohamad Zamrisyah tinggal bersama Pemohon dan ibu kandungnya;

Bahwa saksi mengetahui Fitriani binti Abubakar Hi Yunus meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 karena sakit;

Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan perwalian ini karena anak tersebut saat ini masih berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa keluarga besar Almarhumah Fitriani binti Abubakar Hi Yunus dan juga Abd Manan bin Djidin Pilo (ayah kandung anak tersebut) telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk urusan perwalian ini, selain itu tidak ada pihak lain yang keberatan selama Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan berada dalam asuhan Pemohon;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



Bahwa Almarhumah Fitriani binti Abubakar Hi Yunus tidak pernah berwasiat baik secara tertulis atau secara lisan yang intinya menunjuk seseorang atau pihak lain menjadi wali terhadap anaknya tersebut setelah dirinya meninggal dunia;

Bahwa Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum karena sepinggal Almarhumah Fitriani binti Abubakar Hi Yunus, anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;

Bahwa semasa hidupnya, Fitriani binti Abubakar Hi Yunus bekerja sebagai pegawai negeri sipil;

Bahwa permohonan perwalian ini diajukan Pemohon untuk kepentingan pencairan dana pensiunan dari PT TASPEN (Persero) Almarhumah Fitriani binti Abubakar Hi Yunus karena anak yang bernama Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan selaku ahli waris ibunya yang seharusnya berhak menerima dana tersebut;

Bahwa Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan masih belum dewasa dan pula belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga membutuhkan wali untuk mencairkan dana tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan perwalian anak dengan subyek dan obyek hukum yang beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah tiri sementara ayah kandung dari anak tersebut telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anaknya, meskipun Pemohon awalnya tidak memiliki hubungan langsung dengan anak tersebut, namun sejak terjadi pernikahan secara sah antara Pemohon dengan ibu kandung dari anak tersebut, maka ayah tiri yang awalnya berstatus orang lain berubah menjadi keluarga atau orang tua anak menurut hukum dan sejak Pemohon menikah dengan ibu kandung dari anak tersebut, Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan tinggal bersama dengan Pemohon dan ibunya hingga ibunya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah tiri merupakan keluarga dari anak tirinya, maka perwalian yang diajukan Pemohon terhadap Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan adalah perwalian antar keluarga anak, maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga Hakim menilai Pemohon tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta untuk ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan, berusia 10 tahun, maka, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah Abd manan bin Djidin Pilo dengan Fitriani binti Abu Bakar Hi Yunus adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan, kemudian Abd manan bin Djidin Pilo dengan Fitriani binti Abu Bakar Hi Yunus bercerai pada tanggal 19 Juli 2013, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2017 Pemohon menikah dengan Fitriani binti Abu Bakar Hi Yunus, setelah itu Fitriani binti Abu Bakar Hi Yunus meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 yang semasa hidupnya almarhumah Fitriani binti Abu Bakar Hi Yunus tercatat sebagai PNS dan salah satu syarat dalam rangka untuk keperluan pengambilan uang taspen dan pensiunan dari Almarhumah Fitriani binti Abu Bakar Hi Yunus menginginkan Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut mengingat Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan belum cakap hukum karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi legalisir akta cerai atas nama Abd Manan dan Fitriani merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dikarenakan Fitriani telah menikah kembali dengan Pemohon, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya, Hakim menilai bahwa telah terbukti Abd Manan dan Fitriani adalah pasangan suami isteri yang sudah bercerai sejak tanggal 19 Juli 2013 di Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dengan Almarhumah Fitriani merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian terbukti dan dapat dinyatakan Pemohon dengan Almarhumah Fitriani terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.4) berupa fotokopi akta kelahiran Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan lahir pada tanggal 7 Desember 2011 baru berusia 10 tahun sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan masih dikategorikan anak karena belum berusia 18 tahun sehingga harus dinyatakan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya maupun hartanya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.4) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.5) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alimin, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan Alimin sebagai ayah tiri dari Mohamad Zamrisyah bin Abd Manan sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.5) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fitriani, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar Fitriani telah meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.6) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Fitriani telah meninggal dunia pada 15 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Pernyataan Pemberian Perwalian merupakan akta sepihak, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut relevan dengan permohonan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Abd Manan selaku Ayah kandung dari Mohamad Zamrisyah menyatakan kesediannya untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari Mohamad Zamrisyah;

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali untuk Mohamad Zamrisyah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah bersedia menjadi wali untuk Mohamad Zamrisyah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Pernyataan bahwa Tidak Pernah dan Tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak merupakan akta sepihak, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut relevan dengan permohonan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **Hamdani Suleman bin Hi. Yunus** dan **Kalsum M. Djanu binti Mansur Kani**, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa Pemohon sebagai ayah tiri Mohamad Zamrisyaf dan Abd Manan (ayah kandung) telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk urusan perwalian ini karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan pernikahan sedangkan Fitriani (ibu kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 karena sakit, namun sebelum meninggal almarhumah Fitriani dan Abd Manan telah bercerai sekitar bulan Juli 2013, anak tersebut beragama Islam sebagaimana Pemohon pula beragama Islam, Pemohon merupakan seorang yang mampu menjadi wali untuk mengurus diri dan harta anak tersebut karena termasuk seorang yang berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan kriminal, dan Almarhumah Fitriani tidak pernah memberikan wasiat yang menunjuk orang lain atau siapa pun sebelum meninggal dunia serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana pensiun PT. TASPEN (Persero) dari Fitriani (ibu kandung) dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Mohamad Zamrisyah karena masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak untuk kepentingan diri dan hartanya di muka hukum, dan Pemohon adalah ayah tiri dari anak tersebut;
- Bahwa Fitriani binti Abu bakar Hi Yunus (Almarhumah) dan Abd Manan bin Djidin Pilo adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 19 Juli 2013, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mohamad Zamrisyah lahir pada tanggal 7 Desember 2011 yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah bercerai dengan Abd Manan bin Djidin Pilo, Fitriani binti Abu bakar Hi Yunus (Almarhumah) menikah dengan Pemohon pada tanggal 8 Maret 2017 dan sejak saat itu Mohamad Zamrisyah tinggal bersama Pemohon dan Fitriani binti Abu bakar Hi Yunus (Almarhumah);
- Bahwa Fitriani binti Abu bakar Hi Yunus meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 karena sakit, dan sebelum meninggal dunia, Fitriani binti Abu bakar Hi Yunus (Almarhumah) tidak pernah berwasiat yang menunjuk orang lain atau pihak manapun untuk menjadi wali kepada anaknya tersebut;
- Bahwa setelah Fitriani binti Abu bakar Hi Yunus (Almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 maka anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak tersebut sampai sekarang masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu mengurus anak tersebut dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana taspen dan uang pensiunan dari ibu kandung anak tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian merupakan kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang ada kaitannya dengan perwalian ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak yang bernama Mohamad Zamrisyah lahir pada tanggal 7 Desember 2011, saat ini masih dikategorikan belum cukup umur karena masih berumur 10 tahun dan juga belum menikah, menunjukkan bahwa setiap anak yang belum mencapai usia dewasa dan belum pernah melangsungkan pernikahan harus berada dalam perwalian untuk menjaga kepentingan diri dan hartanya maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ibu kandung anak tersebut bernama Fitriani meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 dan sebelum meninggal dunia, Fitriani (Almarhumah) tidak pernah berwasiat yang menunjuk orang lain atau pihak manapun untuk menjadi wali kepada anaknya tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada penunjukan pihak lain sebagai wali yang ditunjuk oleh ibu kepada anak tersebut sebelum yang bersangkutan meninggal dunia baik secara tertulis dalam bentuk wasiat maupun secara lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon yang berusia 38 tahun sehat secara jasmani dan rohani, dan senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal serta memiliki pekerjaan tetap, menunjukkan bahwa Pemohon sudah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 5 ayat 1 huruf b. huruf c huruf.d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jo. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon beragama Islam dan juga anak tersebut beragama Islam, menunjukkan seorang yang hendak ditunjuk menjadi wali kepada seorang hendaklah memiliki agama yang sama dengan agama yang dianut anak yang bakal berada di bawah perwaliannya maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 5 ayat 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon adalah ayah tiri dari anak tersebut, dan sepeninggal Fitriani (Almarhumah) anak tersebut hidup bersama serta diperlihara oleh Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon termasuk salah seorang keluarga terdekat dengan anak tersebut yang selama ini telah memerankan dirinya sebagai wali kepada anak tersebut yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan jo. Pasal 5 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana pensiun PT. TASPEN (Persero) dari ibu kandung anak tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya, menunjukkan bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perwalian pada dasarnya menjaga kepentingan pribadi dan harta anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 ayat 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon yang mana syarat-syarat yang berkaitan subyek perwalian berupa Pemohon beragama Islam, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan syarat-syarat yang berkaitan obyek perwalian berupa anak yang masih beragama Islam, belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah melangsungkan pernikahan, tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya dan tidak adanya wasiat dari orang tuanya sebelum meninggal dunia yang menunjuk pihak lain sebagai walinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon supaya ditetapkan untuk menjadi wali kepada anak yang bernama Mohamad Zamrisyah lahir pada tanggal 7 Desember 2011, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sebagai wali anak tersebut Pemohon berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut dan menjalankan kewajiban Pemohon lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya juga ditegaskan dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai berikut:

" (1) Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

- a. *melakukan kuasa asuh Orang Tua;*
- b. *melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:*
 1. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
 2. *menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;*
 3. *mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan*
 4. *memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;*
- c. *membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;*
- d. *mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan*
- e. *mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Mohamad Zamrisyah lahir pada tanggal 7 Desember 2011 di bawah perwalian Pemohon (Alimin bin Djamaluddin);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Apn



ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp50.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Panitera
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp80.000,00	
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00	Suwandi B. Rauntu, S.H.I.
JUMLAH	: Rp215.000,00	

(dua ratus lima belas ribu rupiah)